



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kurator/ Wali Pengampu yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 3317072112970002, tempat dan tanggal lahir Rembang, 21 Desember 1997 umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH, sebagai **Pemohon I**, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada SETYO LANGGENG, SH, MH, adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. PB. Sudirman, No. 24, Rembang, xxxx xxxxxx (59211), dan berdomisili elektronik di Sylalaw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 72/KUASA/II/2024/ PA.Rbg, tanggal 05 Februari 2024 selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 02 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 05 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09-03-1997, **Ayah Pemohon yang bernama Ali**

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhtaraom Bin Abdi M anaf dengan Ibu Pemohon yang bernama Nur FaizahBinti Syafiq Anis telah menikah, sebagaimana : Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/10/III/1997, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Maret 1997;

2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Ayah dan Ibu Pemohon (Ali Mukhtaraom Bin Abdi Manaf dan Nur Faizah Binti Syafiq Anis) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain :

2.1 PEMOHON, anak kesatu, laki-laki, lahir di Rembang tanggal 21-12-1997, sebagaimana : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1051/TP/2002; yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 06 Mei 2002

2.2 Nurhalimah HartantiBinti Ali Mukhtarom anak kedua, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 17-02-2002, sebagaimana : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2437/TP/2007, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kab. Rembang tanggal 10 Maret 2007

2.3 Akhmad Faizal Mukhtar Bin Ali Mukhtarom, anak ketiga, laki-laki, lahir di Rembang, Tanggal 24-10-2009, sebagaimana : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5097/2009, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang tanggal 18 Nopember 2009

3. Bahwa pada tanggal 01-12-2023, **Ayah Pemohon (Ali Mukhtarom Bin Abdi Manaf)** telah meninggal dunia, sebagaimana : Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-06122023-0007, a/n Ali Mukhtarom, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Rembang tanggal 07 Desember 2023;

4. Bahwa pada saat ini, **Nur Faizah Binti Syafiq Anis (Ibu Pemohon)** perempuan, lahir di Rembang, tanggal 24-01-1978, sedang dalam keadaan menderita gangguan jiwa dan sedang dalam masa perawatan, sebagaimana : Surat Keterangan Psikiater tanggal 18-01-2024;

5. Bahwa oleh karena Nur Faizah Binti Syafiq Anis (Ibu Pemohon) berada dalam keadaan lemah akal pikirannya, menderita gangguan jiwadan tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, maka setelah kematian Ali Mukhtarom Bin Abdi Manaf (Ayah Pemohon) sampai

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang ini Nur Faizah Binti Syafiq Anis (Ibu Pemohon) tersebut menjadi tanggungan

atautanggung jawab Pemohon karena Pemohon selaku anak kandungnya;

6. Bahwa oleh karena Nur Faizah Binti Syafiq Anis (Ibu Pemohon) tersebut berada dalam keadaan lemah akal pikirannya, menderita gangguan jiwa dan tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik serta tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUHPerdara, harus ditempatkan dibawah pengampunan;

7. Bahwa oleh karena Pemohon adalah anak kandung dari Ibu Nur Faizah Binti Syafiq Anis, maka Pemohon berhak menjadi Wali Pengampu (Curator) untuk Nur Faizah Binti Syafiq Anis (Ibu Pemohon) dimaksud;

8. Bahwa berdasarkan pasal 452 KUHPerdara setiap orang yang ditaruh dibawah pengampunan memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang belum dewasa;

9. Bahwa oleh karena Nur Faizah Binti Syafiq Anis (Ibu Pemohon), perempuan, lahir di Rembang, tanggal 24-01-1978 tersebut, meskipun menurut umur sudah dewasa, namun faktanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan pengampunan (wali pengampu) terhadap Nur Faizah Binti Syafiq Anis (Ibu Pemohon) agar Pemohon memperoleh hak pengampunan yang sah menurut hukum;

10. Bahwa permohonan penetapan wali pengampu ini dimaksudkan adalah untuk mewakili hak-hak keperdataan Nur Faizah Binti Syafiq Anis (Ibu Pemohon) dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.

11. Bahwa permohonan penetapan wali pengampu ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum atas kepentingan hukum dari Nur Faizah Binti Syafiq Anis (Ibu Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan penetapan wali pengampu ;

12. Bahwa selanjutnya, melalui permohonan ini, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Rembang berkenan memberikan penetapan, yakni :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 Menyatakan bahwa Nur Faizah Binti Syafiq Anis(Ibu Pemohon) dibawah pengampuan;
- 12.2 Menetapkan Pemohon (Abdul Khakim Asshihab) adalah wali pengampu dari Nur Faizah Binti Syafiq Anis(Ibu Pemohon);
- 12.3 Menetapkan bahwa wali pengampu (Abdul Khakim Asshihab) berhak bertindak atas keperluan hukum atas nama Nur Faizah Binti Syafiq Anis(Ibu Pemohon);
13. Bahwa tidak terdapat keberatandari pihak-pihak atas permohonan ini
14. Bahwa Pemohon sanggup menjadi wali pengampu(curator) terhadap Ibu Pemohon yang bernama Nur Faizah Binti Syafiq Anistersebut;
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Berdasar alasan hukum tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memberikan Penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Nur Faizah Binti Syafiq Anis(Ibu Pemohon) dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (Abdul Khakim Asshihab) adalah wali pengampu dari Nur Faizah Binti Syafiq Anis(Ibu Pemohon);
4. Menetapkan bahwa wali pengampu (Abdul Khakim Asshihab) berhak bertindak atas keperluan hukum atas nama Nur Faizah Binti Syafiq Anis(Ibu Pemohon);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon di dampingi oleh Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Khakim Asshihab NIK: 3317072112970002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 23 Januari 2024, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Khakim Asshihab No. 3317070503210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 24 Mei 2021, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 398/10/III/1997 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Rembang tertanggal 09 Maret 1997, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Faizah NIK: 3317076401780003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 22 Januari 2024, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Faizah No. 3317070612230002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 22 Januari 2024, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldul Khakim Asshihab Nomor: 1051/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 6 Mei 2002, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.6;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhalimah Hartanti Nomor: 2437/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 10 Maret 2007, bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhmad Faizal Mukhtar Nomor:

5097/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 18 Nopember 2009, bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/19/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Ali Mukhtarom Nomor: 3317-KM-06122023-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 7 Desember 2023, bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 17 Januari 2024, bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Psikiater yang dikeluarkan oleh Dokter Psikiater Nabila Syifa Marta Widanti, Sp.Kj tertanggal 18 Januari 2024, bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.12;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohonjuga telah menghadirkan saksi- saksi di muka sidang yang bernama:

1. **Syafiq Anis bin Iskandar**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakek Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan permohonan wali Pengampu bagi ibu kandung Pemohon yang bernama Nur faizah Binti Syafiq Anis;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu bagi ibunya karena ibu kandung Pemohon sedang sakit gangguan kejiwaan sehingga tidak cakap untuk mengurus dirinya sendiri ataupun untuk kepentingan lainnya;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Nur faizah yang bernama Ali Mukhtarom, namun Ali Mukhtarom sudah meninggal pada tanggal 1 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara Nur Faizah dengan Ali Mukhtarom telah dikaruniai 3 orang anak masing – masing bernama :
 - a. Abdul Khakim Asshihab, umur 26 tahun (Pemohon);
 - b. Nurhalimah Hartanti, umur 21 tahun;
 - c. Akhamd Faizal Mukhtar, umur 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu sejak Nur Faizah dalam keadaan sakit gangguan kejiwaan, yang merawat dan mengasuh Nur Faizah adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam merawat Nur Faizah sangat baik dan penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Nur Faizah dan juga Pemohon tidak pernah melanggar norma suslia maupun norma agama;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat desa, bertempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama Ali Mukhtarom sedangkan ibu kandungnya bernama Nur Faizah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 sedangkan ibu kandungnya saat ini dalam keadaan sakit kejiwaan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan antara Ali Mukhtarom dengan Nur Faizah telah dikaruniai 3 orang anak, masing – masing bernama:
 - a. Abdul Khakim Asshihab, umur 26 tahun (Pemohon);
 - b. Nurhalimah Hartanti, umur 21 tahun;
 - c. Akhamd Faizal Mukhtar, umur 14 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan Permohonan wali Pengampu bagi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan Permohonan Wali Pengampu bagi ibu kandungnya karena ibu kandung Pemohon tidak cakap bertindak hukum ataupun untuk mengurus dirinya sendiri dikarenakan ibu kandung Pemohon sedang mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa sejak ibu kandung Pemohon dalam keadaan sakit, yang merawat dan mengasuh adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengasuh dan merawat ibunya penuh dengan kasih sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang baik norma agama maupun norma susila;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yaitu bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada SETYO LANGGENG, SH, MH tanggal 25 Januari 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 72/KUASA/II/2024/PA.Rbg, tanggal 05 Februari 2024,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan ibu kandung Pemohon juga beragama Islam, Oleh karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah Permohonan Wali Pengampu (Kurator), oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 20 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, pada pokoknya menginginkan agar ibu kandung Pemohon yang bernama Nur Faizah Binti Syafiq Anis yang saat ini mengalami gangguan kejiwaan berada di bawah pengampuan Pemohon sebagai walinya untuk keperluan perawatan dan pengurusan ataupun bertindak hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, yang jadi pertanyaan adalah apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum untuk bertindak menjadi wali pengampu (Kurator) bagi ibu kandung Pemohon yang bernama Nur Faizah Binti Syafiq Anis?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 sampai dengan P.10 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Faizah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan bukti P.9 berupa Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon telah saat ini sudah dewasa dan telah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Nur Faizah, bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, bukti P.7. berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhalimah Hartanti, bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhmad Faizal Mukhtar membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari hasil pernikahan antara Ali Mukhtarom dengan Nur Faizah, dan selama dalam pernikahan tersebut Ali Mukhtarom dengan Nur Faizah telah dikaruniai 3 orang salah satunya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Ali Mukhtarom, membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Keterangan Ahli Waris,

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon merupakan Ahli waris dari almarhum Ali Mukhtarom;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Keterangan Psikiater, membuktikan bahwa Nur Faizah (ibu Kandung Pemohon) sedang sakit gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 sampai dengan P.12 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari hasil pernikahan sah antara Ali Mukhtarom dengan Nur Faizah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 09 Maret 1997;
2. Bahwa dari pernikahan Ali Mukhtarom dengan Nur Faizah telah dikaruniai 3 orang anak, masing – masing bernama :
 - a. Abdul Khakim Asshihab, umur 26 tahun (Pemohon);
 - b. Nurhalimah Hartanti, umur 21 tahun;
 - c. Akhamd Faizal Mukhtar, umur 14 tahun;
3. Bahwa Ali Mukhtarom telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 karena sakit sedangkan Nur Faizah saat ini dalam keadaan sakit gangguan kejiwaan;
4. Bahwa semenjak ibu kandung Pemohon (Nur Faizah) dalam keadaan sakit, Nur Faizah tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mengasuh dan merawat Nur Faizah (Ibu Kandungnya) sangat baik dan penuh kasih sayang serta tidak pernah melakukan kekerasan;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan hal –hal yang dilarang dalam norma agama dan norma susila;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan wali Pengampu (Kurator) atas ibu kandung Pemohon (Nur Faizah) karena ibu kandung Pemohon tidak cakap bertindak hukum ataupun untuk mengurus dirinya sendiri dikarenakan ibu kandung Pemohon sedang mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, ternyata terbukti bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ibu Nur Faizah Binti Syafiq Anis yang saat ini tengah mengalami sakit gangguan kejiwaan sebagaimana dalam bukti P.12;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu kandung Pemohon yang bernama Nur Faizah Binti Syafiq Anis terbukti tengah mengalami sakit gangguan kejiwaan, sehingga ibu kandung Pemohon tidak dapat untuk mengurus dirinya sendiri atau tidak cakap untuk bertindak melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya perlu adanya pengampu bagi ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengengahkan mengenai pengampuan sebagaimana diatur dalam Bab XVII Pasal 433 Kita Undang – Undang Hukum Acara Perdata (BW) yang menyebutkan bahwa “setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau keterbelakangan mental harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang – kadang cakap mempergunakan pikirannya”

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 433 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (BW) yang berbunyi “setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap”;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan bagi seseorang untuk menjadi wali telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pemohon terbukti sebagai orang yang sudah dewasa dan berperilaku baik dan selama persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon tidak cakap / melalaikan tugasnya sebagai anak yang wajib memelihara dan merawat ibu kandungnya, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali pengampu (Kurator);

Menimbang, bahwa perwalian bagi seorang anak berlaku baik untuk anak itu sendiri maupun harta bendanya (vide Pasal 51 ayat 3 s/d 5 Undang – Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka demikian juga berlaku bagi pengampu dimana wali pengampu berwenang untuk mengurus harta benda orang yang diampunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Pemohon untuk menjadi wali pengampu dari ibu kandung Pemohon yang bernama Nur Faizah Binti Syafiq Anis yang saat ini dalam keadaan sakit gangguan kejiwaan sehingga ibu kandung Pemohon tidak dapat bertindak di bidang hukum untuk dirinya sendiri, maka harus dipahami bahwa tujuan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali pengampu (Kurator) terhadap ibu kandungnya yang bernama Nur Faizah Binti Syafiq Anis yang saat ini dalam keadaan sakit gangguan kejiwaan sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 4 (empat) bulan 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Nur Faizah Binti Syafiq Anis (Ibu Pemohon) dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (Abdul Khakim Asshihab) adalah wali pengampu dari Nur Faizah Binti Syafiq Anis (Ibu Pemohon);
4. Menetapkan bahwa wali pengampu (Abdul Khakim Asshihab) berhak bertindak atas keperluan hukum atas nama Nur Faizah Binti Syafiq Anis (Ibu Pemohon) baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh **Zainabul Mahmudah, SHI** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Hakim,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti,

Zainabul Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Rbg